

## Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017

**Athiifah Hanum**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email: [hanumatifa2@gmail.com](mailto:hanumatifa2@gmail.com)

**Atiikah Hanum**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email: [atiikahhanum6@gmail.com](mailto:atiikahhanum6@gmail.com)

**Dewi Hariyanti**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email: [dewiharyanti@umrah.ac.id](mailto:dewiharyanti@umrah.ac.id)

Korespondensi penulis: [hanumatifa2@gmail.com](mailto:hanumatifa2@gmail.com)

**Abstract:** *General elections in Indonesia uphold the principles of equality and justice for all voters and election participants. Every individual has the same right to vote and be elected without discrimination and free from the intervention of any party. The holding of elections is not free from various violations, which are divided into Criminal Elections or Elections, namely criminal acts regulated in law and threatened with criminal sanctions, violations of the code of ethics of election organizers or elections, namely violations of the norms and ethics that apply to election organizers, Administrative violations, namely violations of the technical rules for holding elections. In order to maintain the purity of elections that are essential for democracy, lawmakers categorize a number of fraud in elections as criminal acts. The Election Law not only regulates the procedures for conducting elections, but also prohibits various actions that can undermine the nature of free and fair elections, and imposes penalties for perpetrators. The type of research in this study is normative legal research, which is a research method that focuses on written legal norms.*

**Keywords:** *Election, Violation, Criminal*

**Abstrak:** Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia menjunjung tinggi asas kesetaraan dan keadilan bagi semua pemilih dan peserta Pemilu. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih tanpa diskriminasi dan bebas dari intervensi pihak mana pun. Penyelenggaraan Pemilu atau/ Pemilihan tidak luput dari berbagai pelanggaran, yang terbagi menjadi Pidana Pemilu atau/ Pemilihan yaitu tindak pidana yang diatur dalam undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau/ pemilihan yaitu pelanggaran terhadap norma dan etika yang berlaku bagi penyelenggara Pemilu, pelanggaran Administrasi yaitu pelanggaran terhadap aturan teknis penyelenggaraan pemilu. Demi menjaga kemurnian Pemilu yang esensial bagi demokrasi, para pembuat undang-undang mengkategorikan sejumlah kecurangan dalam Pemilu sebagai tindak pidana. UU Pemilu tidak hanya mengatur tata cara pelaksanaan Pemilu, tetapi juga melarang berbagai tindakan yang dapat merusak hakikat Pemilu yang bebas dan adil, dan menjatuhkan hukuman bagi pelakunya. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang tertulis.

**Kata Kunci:** Pemilu, Pelanggaran, Pidana

### PENDAHULUAN

Kedaulatan rakyat di Negara Kesatuan Republik Indonesia diwujudkan melalui Pemilihan Umum (Pemilu) yang Luber dan Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil). Pemilu ini bertujuan untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin negara, baik di tingkat pusat (Presiden dan DPR RI), provinsi (DPD RI dan DPRD Provinsi), maupun daerah (Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten/Kota). Para wakil rakyat dan pemimpin negara yang

terpilih ini akan mengemban amanah sebagai penyelenggara negara, mengisi jabatan-jabatan eksekutif dan legislatif. Dasar hukum pelaksanaan Pemilu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Melalui Pemilu, rakyat dapat menentukan arah bangsa dan negara, serta mewujudkan cita-cita nasional. Partisipasi rakyat dalam Pemilu sangatlah penting untuk memastikan terciptanya pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan bertanggung jawab.<sup>1</sup>

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia merupakan perwujudan demokrasi yang menjunjung tinggi asas kesetaraan dan keadilan. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih tanpa diskriminasi dan intervensi. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu).

Undang-Undang Pemilu mengatur mekanisme penyelesaian tindak pidana Pemilu untuk memastikan terciptanya Pemilu yang bersih, transparan, dan akuntabel. Istilah "tindak pidana Pemilu" sendiri baru muncul setelah disahkannya UU Pemilu, menggantikan istilah "pelanggaran pidana Pemilu" yang digunakan dalam UU sebelumnya. Penegakan hukum terhadap pelanggaran Pemilu menjadi sangat penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas proses demokrasi. Tindakan tegas dan konsisten terhadap pelanggaran, tanpa pandang bulu, dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan. Namun, penegakan hukum saja tidak cukup. Perlu adanya upaya edukasi dan kesadaran dari semua pihak terkait, baik penyelenggara, peserta, maupun masyarakat umum. Memahami pentingnya Pemilu yang adil dan konsekuensi dari pelanggarannya adalah kunci untuk mewujudkan demokrasi yang sehat di Indonesia. Djoko Prakoso mendefinisikan "tindak pidana pemilu" sebagai perbuatan yang dilakukan oleh individu, instansi/badan hukum, atau organisasi yang bertujuan untuk: Mengacaukan: Mengganggu kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Pemilu, Mengganggu: Menghambat proses Pemilu sehingga tidak berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, Menghambat: Mencegah atau menghalangi pelaksanaan Pemilu secara keseluruhan atau sebagian.<sup>2</sup>

Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tidak luput dari berbagai pelanggaran, yang terbagi menjadi Pidana Pemilu/Pemilihan yaitu tindak pidana yang diatur dalam undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu/pemilihan yaitu pelanggaran terhadap norma dan etika yang berlaku bagi penyelenggara Pemilu, pelanggaran

---

<sup>1</sup> Kaerul Bashar, "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kecurangan Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Kelurahan Pandang Kota Makassar," *Jurnal Penelitian Dan Penalaran* 6, no. 2 (2019): 127.

<sup>2</sup> Hanafi, "Analisis Yuridis Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2019," *Voice Justicia* 7, no. 1 (2023): 7.

Administrasi yaitu pelanggaran terhadap aturan teknis penyelenggaraan pemilu. Penegakan hukum terhadap pelanggaran Pemilu/Pemilihan, terutama tindak pidana, penting untuk menjaga marwah dan martabat Pemilu sebagai sarana distribusi kekuasaan dan legitimasi rakyat yang berkemanfaatan. Hal ini juga penting untuk memastikan terselenggaranya prinsip negara demokrasi. Namun, penyelenggaraan Pemilu di Indonesia masih sering diwarnai berbagai permasalahan yang menghambat terwujudnya Pemilu yang demokratis, antara lain:

1. Money politics dan black campaign: Politik uang dan kampanye hitam yang merusak integritas dan kualitas Pemilu.
2. Profesionalitas penyelenggara Pemilu: Masih terdapat keraguan terhadap profesionalisme dan independensi penyelenggara Pemilu.
3. Politisasi birokrasi: Penyalahgunaan aparatur negara untuk kepentingan politik tertentu.
4. Kualitas dan kapabilitas peserta Pemilu atau partai politik: Masih rendahnya kualitas dan kapabilitas peserta Pemilu, termasuk partai politik.
5. Apatisme dan pragmatisme dalam partisipasi politik masyarakat: Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan maraknya politik uang.
6. Konflik horizontal: Konflik antar kelompok masyarakat yang dipicu oleh perbedaan politik.<sup>3</sup>

Topo Santoso mengemukakan tiga kemungkinan cakupan makna tindak pidana pemilu:<sup>4</sup>

1. Luas: Meliputi semua pelanggaran pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, baik yang diatur dalam UU Pemilu maupun di luarnya (misalnya UU Partai Politik atau KUHP).
2. Sempit: Hanya mencakup pelanggaran pidana yang diatur secara khusus dalam UU Pemilu.
3. Intermediet: Mencakup semua pelanggaran pidana yang terjadi pada saat pemilu, termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan, perusakan, dan sebagainya, selain pelanggaran yang diatur dalam UU Pemilu.

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan pilar utama demokrasi, di mana rakyat berpartisipasi dalam memilih pemimpin dan wakil rakyatnya. Baik penyelenggara (Pemerintah, KPU, dan Bawaslu) maupun peserta (rakyat dan para calon) memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran ini dapat mencederai demokrasi dan menghambat terciptanya pemerintahan yang jujur dan adil.

---

<sup>3</sup> Muhammad Junaidi, "Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 222.

<sup>4</sup> Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu* (Jakarta: sinar grafika, 2006).

Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran Pemilu menjadi sangat penting. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas dan kredibilitas proses demokrasi. Tindakan tegas terhadap pelanggaran, terutama yang berniat merusak prinsip jujur dan adil (Jurdil), harus dilakukan tanpa pandang bulu. Sebagai upaya pencegahan, Pemerintah telah mengatur tindak pidana Pemilu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab IV tentang Kejahatan terhadap pelaksanaan kewajiban dan hak kenegaraan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan Pemilu yang bersih dan bermartabat. Namun, penegakan hukum saja tidak cukup. Perlu adanya upaya edukasi dan kesadaran dari semua pihak terkait, baik penyelenggara, peserta, maupun masyarakat umum. Memahami pentingnya Pemilu yang Jurdil dan konsekuensi dari pelanggarannya adalah kunci untuk mewujudkan demokrasi yang sehat di Indonesia.<sup>5</sup>

Tindak Pidana Pemilihan Umum (TPPU) memiliki ciri khas yang membedakannya dari tindak pidana umum. TPPU hanya terjadi dalam kurun waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, yaitu setiap 5 tahun sekali. Hal ini berbeda dengan tindak pidana lain seperti pencurian, pembunuhan, dan korupsi yang dapat terjadi kapan saja. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang Tindak Pidana Pemilihan Umum (TPPU) merupakan konsekuensi dari sifatnya yang unik dan temporal. Masyarakat dan aparatur negara, termasuk Pemerintah, Kepolisian, Kejaksaan, dan Panwaslu, sering kali tidak mengetahui, lupa, atau kurang memahami ketentuan TPPU karena hanya terjadi dalam periode Pemilu yang berlangsung 5 tahun sekali. Kurangnya kesadaran ini berakibat fatal. Ketika pelanggaran TPPU terjadi, banyak orang tidak menyadari bahwa Pemilu dan Demokrasi telah ternoda. Asumsi keliru bahwa Pemilu memiliki sensitivitas tinggi dan tabu untuk dipersoalkan semakin memperparah situasi, sehingga perbuatan melanggar hukum dalam Pemilu (*onrechtmatigheid*) semakin terkubur. Padahal, TPPU adalah kejahatan atau pelanggaran serius yang diancam dengan hukuman yang tidak ringan. Mengabaikan TPPU berarti membiarkan demokrasi terancam dan keadilan tidak ditegakkan. Penting untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang TPPU di semua kalangan.<sup>6</sup> Hal ini dapat dilakukan melalui:

1. Edukasi publik: Penyuluhan dan sosialisasi tentang TPPU kepada masyarakat luas melalui berbagai media.
2. Penguatan kapasitas aparatur negara: Pelatihan dan pembekalan bagi aparat penegak hukum dan penyelenggara Pemilu tentang TPPU.
3. Penegakan hukum yang tegas: Menindak tegas pelanggaran TPPU tanpa pandang bulu.

---

<sup>5</sup> Sintong Silaban, *Tindak Pidana Pemilu (Suatu Tinjauan Dalam Rangka Mewujudkan Pelaksanaan Pemilu Yang Jujur Dan Adil)* (Jakarta: Sinar harapan, 1992).

<sup>6</sup> Bambang Sugianto, "Analisis Yuridis Penerapan Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," *Jurnal Al'Adl* IX, no. 3 (2017): 298-99.

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis mengangkat judul "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017", untuk menganalisis permasalahan tersebut. Analisis ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah berikut:

1. Apa saja bentuk-bentuk tindak pidana pelanggaran pemilu yang diatur dalam Undang-undang Pemilu?
2. Bagaimanakah pengaturan pelanggaran Pemilu menurut Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ?

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Peneliti membaca, menelaah, dan mencatat bahan-bahan pustaka terkait, seperti buku, artikel, dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang tertulis.

## **PEMBAHASAN**

### **Menjaga Integritas Pemilu: Memahami Berbagai Bentuk Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu**

1. Menyampaikan informasi yang tidak akurat saat mengisi data diri dalam daftar pemilih  
Pasal 488 Undang-Undang Pemilihan Umum.

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain terutang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta”.

Informasi pribadi yang diperlukan untuk mendaftar sebagai pemilih meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, gelar akademik (jika ada), alamat tempat tinggal, jenis kelamin, dan status perkawinan.<sup>7</sup>

2. Pengaruh Keberpihakan Kades terhadap Kemenangan Peserta Pemilu: Sebuah Analisis Potensi Keuntungan dan Kerugian.

Pasal 490 UU Pemilu

“Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam

---

<sup>7</sup> Penjelasan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“UU Pemilu”).

masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta”.

3. Mencegah Kelancaran Kampanye: Berbagai Bentuk Tindakan yang Mengacaukan, Menghalangi, atau Mengganggu Proses Kampanye Pemilu.

Pasal 491 UU Pemilu

“Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta”.

4. Melanggar Aturan KPU: Melakukan Kampanye di Luar Jadwal yang Telah Ditentukan.

Pasal 492 UU Pemilu.

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta”.

Peserta Pemilu Memiliki 21 Hari untuk Mensosialisasikan Diri melalui Iklan di Media Cetak, Elektronik, Internet, dan Rapat Umum.<sup>8</sup>

5. Melakukan Pelanggaran Larangan Kampanye.

Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu Menggarisbawahi 10 Larangan Mutlak dalam Kampanye untuk Menjaga Integritas dan Keadilan Pemilu, yaitu:

- a. Menghormati Dasar Negara dan Bentuk Negara;
- b. Menghindari Kegiatan yang Membahayakan NKRI;
- c. Menjaga Persatuan dan Kesatuan: Menghormati Perbedaan dan Menghindari Penghinaan;
- d. Menghindari Menghasut dan Mengadu Domba;
- e. Menghindari Tindakan yang Mengganggu Ketertiban Umum;
- f. Menolak Politik Kekerasan dan Perusakan Alat Peraga Pemilu;
- g. Menghindari Penggunaan Fasilitas Tertentu untuk Kepentingan Politik;
- h. Menjaga Identitas dan Kejelasan: Menghindari Penggunaan Tanda Gambar dan Atribut yang Tidak Sesuai; dan
- i. Menolak Politik Uang: Menjaga Integritas Pemilu.

Demi menjaga netralitas dan keadilan, UU Pemilu dalam Pasal 280 ayat (2) melarang pelaksana dan tim kampanye melibatkan beberapa pihak dalam kegiatan kampanye,

---

<sup>8</sup> Pasal 276 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 275 ayat (1) huruf f dan g UU Pemilu.

seperti hakim, ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara. Menjaga Keberlangsungan Demokrasi: Memahami Konsekuensi Pidana dan Denda bagi Pelanggar Aturan Kampanye dalam Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu. Sementara itu, pelanggaran terhadap larangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 280 ayat (2) UU Pemilu, diatur dalam Pasal 493 UU Pemilu yaitu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 belas juta.

6. Menodai Integritas Demokrasi: Konsekuensi Memberikan Keterangan Tidak Benar dalam Laporan Dana Kampanye Pemilu.

Pasal 496 UU Pemilu

“Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta”.

Pasal 497 UU Pemilu

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24 juta”.

7. Mengancam Demokrasi: Konsekuensi Menghalangi Hak Pilih Orang Lain.

Pasal 510 UU Pemilu

“Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24 juta”.

8. Pentingnya Memahami Aturan dan Konsekuensi Mencetak Surat Suara Melebihi Jumlah yang Ditentukan.

Pasal 514 UU Pemilu

“Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp240 juta”.

KPU menetapkan jumlah surat suara yang dicetak berdasarkan jumlah pemilih tetap (DPT) plus 2% cadangan untuk setiap jenis surat suara. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kekurangan surat suara akibat kerusakan atau kesalahan cetak. Selain itu, KPU juga menyediakan 1.000 surat suara khusus untuk pemungutan suara ulang di setiap daerah

untuk setiap pasangan calon, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Surat suara ini diberi tanda khusus untuk membedakannya dengan surat suara biasa.<sup>9</sup>

#### 9. Melanggar Aturan dengan Memberikan Suara Lebih dari Satu Kali

Pasal 516 UU Pemilu

Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/ TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 bulan dan denda paling banyak Rp18 juta.

### **Pengaturan Pelanggaran Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**

Pemilu merupakan proses demokrasi yang terstruktur dan sistematis, dimulai dari pendaftaran pemilih untuk memastikan daftar pemilih yang akurat, pencalonan untuk menjaring calon pemimpin yang qualified, kampanye untuk penyampaian visi dan misi, penyerahan suara sebagai hak pilih masyarakat, hingga perhitungan suara yang transparan dan akuntabel. Setiap tahapan ini dilandasi oleh asas-asas penyelenggaraan Pemilu, seperti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Memahami tahapan dan asas ini penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, mengawasi jalannya Pemilu, dan menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Asas-asas ini dianggap sempurna jika didasarkan pada asumsi bahwa pemilih memiliki kemandirian politik yang memadai dan pelaksanaan Pemilu berlangsung secara formal dan materiil. Kurangnya standar demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu, sebagaimana diamanatkan UU Pemilu, menghasilkan berbagai sengketa dan perselisihan yang membutuhkan solusi lebih lanjut. Di negara hukum yang demokratis, Pemilu yang demokratis pun harus memiliki mekanisme hukum yang kuat untuk menyelesaikan pelanggaran dan perselisihan terkait hasil Pemilu. Hal ini penting untuk menjaga legitimasi Pemilu dan memastikan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Kemungkinan terjadinya pelanggaran, baik disengaja maupun tidak, dalam penyelenggaraan pemilu menuntut adanya mekanisme hukum untuk menjaga integritas pemilu. Kepatuhan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran Pemilu menjadi kunci. Sengketa dan pelanggaran Pemilu dapat dikategorikan menjadi enam jenis, yaitu:<sup>10</sup>

#### 1. Pelanggaran pidana Pemilu (tindak pidana Pemilu)

Meliputi pelanggaran yang diancam dengan pidana, seperti politik uang, manipulasi suara, dan intimidasi pemilih.

---

<sup>9</sup> Pasal 344 ayat (2), (3), dan (4) UU Pemilu.

<sup>10</sup> Rahmatsyah P. Sinaga, "Penanganan Pelanggaran Pemilu," Slidshare, 2018, <https://www.slideshare.net/rasyaraga/print-penindakan>. Diakses pada tanggal 6 Maret 2023.



2. Sengketa dalam proses Pemilu

Meliputi perselisihan yang terjadi dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu, seperti daftar pemilih tetap (DPT), pencalonan, dan kampanye.

3. Pelanggaran administrasi Pemilu

Meliputi pelanggaran terhadap peraturan teknis penyelenggaraan Pemilu, seperti tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara.

4. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu

Meliputi pelanggaran terhadap kode etik yang mengatur perilaku penyelenggara Pemilu.

5. Perselisihan (sengketa) hasil Pemilu

Meliputi perselisihan terkait dengan hasil akhir Pemilu, seperti perolehan suara dan penetapan pemenang.

6. Sengketa hukum lainnya

Meliputi sengketa yang tidak termasuk dalam kategori di atas, seperti sengketa terkait dengan dana kampanye dan akses media.

Penyelesaian masalah hukum Pemilu di Indonesia melibatkan berbagai lembaga. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara gamblang menjabarkan tiga jenis masalah hukum yang dapat muncul dalam penyelenggaraan Pemilu, yaitu:

1. Pelanggaran Administrasi Pemilu

Pelanggaran ini berkaitan dengan tata cara dan prosedur penyelenggaraan Pemilu yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contohnya:

- a. Kesalahan dalam daftar pemilih tetap (DPT).
- b. Pelanggaran dalam kampanye.
- c. Penghitungan suara yang tidak sah.

2. Pelanggaran Pidana Pemilu

Pelanggaran ini meliputi tindakan yang dengan sengaja dan melawan hukum mengganggu atau menghambat proses Pemilu. Contohnya:

- a. Politik uang.
- b. Serangan fisik terhadap penyelenggara atau peserta Pemilu.
- c. Manipulasi suara.

3. Perselisihan Hasil Pemilu

Perselisihan ini muncul ketika terdapat perbedaan pendapat tentang hasil Pemilu. Contohnya:

- a. Ketidakpuasan terhadap hasil penghitungan suara.
- b. Dugaan kecurangan dalam Pemilu.

Dua jenis lainnya, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, namun diatur secara materi dalam undang-undang tersebut, yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan sengketa dalam proses atau tahapan Pemilu. Masing-masing jenis masalah hukum ini diselesaikan oleh lembaga yang berbeda. Untuk mencapai Pemilu yang bebas dan adil, diperlukan jaminan keamanan bagi pemilih, peserta Pemilu, dan rakyat secara umum dari rasa takut, intimidasi, suap, penipuan, dan kecurangan lainnya yang dapat memengaruhi hasil Pemilu. Jika Pemilu dimenangkan dengan cara curang, maka pemimpin atau legislator yang terpilih di parlemen tidak dapat dikatakan sebagai wakil rakyat dan pemimpin yang sesungguhnya.

Demi menjaga kemurnian Pemilu yang esensial bagi demokrasi, para pembuat undang-undang mengkategorikan sejumlah kecurangan dalam Pemilu sebagai tindak pidana. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Pemilu yang tidak hanya mengatur tata cara pelaksanaan Pemilu, tetapi juga melarang berbagai tindakan yang dapat merusak hakikat Pemilu yang bebas dan adil, dan menjatuhkan hukuman bagi pelakunya. Penanganan Tindak Pidana Pemilu (TP Pemilu) mengalami kemajuan dalam hal hukum acara. Hal ini ditandai dengan ditetapkannya batas waktu penyelesaian yang singkat, mulai dari penyidikan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Ketentuan waktu singkat ini sejalan dengan tujuan pengaturan pidana pemilu, yaitu untuk melindungi proses demokrasi melalui pemilu.

Salah satu jenis sengketa yang ditangani PTUN adalah Keputusan KPU terkait hasil Pemilu. Namun, putusan PTUN perlu dikritisi karena prosesnya bisa lama dan bermasalah. Hal ini disebabkan oleh dua faktor:

1. Ketidakjelasan aturan

Undang-Undang Pemilu tidak mengatur secara khusus tentang sengketa hasil Pemilu di PTUN. Hal ini menyebabkan putusan PTUN bisa kurang selaras dengan UU Pemilu dan kurang dihormati oleh para pihak, terutama penyelenggara Pemilu.

2. Keterlambatan

Putusan PTUN sering kali keluar setelah tahapan Pemilu tertentu sudah terlewati. Hal ini menyebabkan putusan PTUN menjadi tidak relevan dan sulit dilaksanakan.

## **SIMPULAN**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memuat aturan tentang tindak pidana pelanggaran pemilu. Analisis ini penting untuk memahami jenis-jenis pelanggaran, unsur-unsur pidananya, dan sanksi yang dapat dijatuhkan. Pengetahuan ini penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memastikan pemilu yang berintegritas. Beberapa poin penting dalam analisis yuridis ini:

1. Jenis-jenis pelanggaran: UU No. 7 Tahun 2017 mengkategorikan berbagai pelanggaran pemilu, seperti pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dan tindak pidana.
2. Unsur-unsur pidana: Setiap kategori pelanggaran memiliki unsur-unsur pidananya sendiri yang harus dipenuhi agar dapat diproses secara hukum.
3. Sanksi: UU No. 7 Tahun 2017 menentukan sanksi bagi pelanggaran pemilu, termasuk pidana penjara, denda, dan pembatalan hasil pemilu.

Memahami analisis yuridis ini membantu para pemangku kepentingan, seperti penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat luas, untuk memahami konsekuensi hukum dari pelanggaran pemilu dan mendorong penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, Ketut I. "Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Legislatif," n.d., 2–3.
- Bashar, Kaerul. "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kecurangan Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Kelurahan Pandang Kota Makassar." *Jurnal Penelitian Dan Penalaran* 6, no. 2 (2019): 127.
- Hanafi. "Analisis Yuridis Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2019." *Voice Justicia* 7, no. 1 (2023): 7.
- Junaidi, Muhammad. "Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 222.
- Santoso, Topo. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: sinar grafika, 2006.
- Silaban, Sintong. *Tindak Pidana Pemilu (Suatu Tinjauan Dalam Rangka Mewujudkan Pelaksanaan Pemilu Yang Jujur Dan Adil)*. Jakarta: Sinar harapan, 1992.
- Sinaga, Rahmatsyah P. "Penanganan Pelanggaran Pemilu." Slidshare, 2018. <https://www.slideshare.net/rasyaraga/print-penindakan>.
- Sugianto, Bambang. "Analisis Yuridis Penerapan Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." *Jurnal Al'Adl IX*, no. 3 (2017): 298–99.